



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.A. Satriya Wibawa Adi Putra, S.H., dan I Dewa Gede Hakiki, S.H., para advokat yang berkantor di A.A. Satriya Wibawa & Associates Law Office Jalan Dewi Sri 1 No.18 Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 50/SK/2019/PA.Bdg tanggal 20 Mei 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 13 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kuta pada hari Ahad tanggal 07 Januari 2018 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxtertanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sebulan kemudian setelah perkawinan hingga diajukannya gugatan perceraian ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering *chat*/berkomunikasi dengan perempuan lain ;
 - b. Tidak adanya perhatian Tergugat terhadap Penggugat ;
 - c. Tergugat bersifat egois dan sering berbeda paham ;
 - d. Jarangnya terjadi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya berujung pada pertengkaran;
 - e. Tergugat sebelum pergi meninggalkan Penggugat sempat bertengkar hebat yang mengakibatkan Penggugat dipukul dan dicekik oleh Tergugat ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 hingga sekarang, dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;
6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;
7. Bahwa mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 118/Pdt.G/2019/PA. Bdg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tamiu Sementara No./NIK xxxxx atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Bendesa Adat Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung tanggal 14 Mei 2019, yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tanggal 08 Januari 2018, Bukti surat tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Villa, tempat kediaman di Jalan Yudistira Gg. Lange No.18 Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2017 dan sejak Januari 2019 Penggugat menjadi pengasuh anak bawaan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Villa Manito Kerobokan, Kuta Utara, Badung;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pengasuh anak di tempat Penggugat selama tiga bulan;
 - Bahwa jam kerja saksi dari sore sampai pagi hari;
 - Bahwa sewaktu saksi bekerja di rumah Penggugat saksi sempat bertemu Tergugat selama seminggu lebih;
 - Bahwa selama bekerja di rumah Penggugat tersebut, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir tiap malam dan dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan persis karena Penggugat dan Tergugat bertengkar menggunakan bahasa Inggris sedangkan saksi hanya sedikit mengerti bahasa tersebut;
 - Bahwa dari yang saksi mengerti pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat mengatai Penggugat dengan kata-kata "*bitch*" dan kemudian Penggugat membalas dengan perkataan "*bukan saya yang pelacur tapi pacarmu*";
 - Bahwa pada hari dimana Tergugat sebelum pergi dari rumah saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dalam pertengkaran tersebut, Tergugat memukul wajah dan mencekik Penggugat, kemudian Penggugat lari menuju toilet dan Tergugat terus mengejar Penggugat, namun setelah itu saksi tidak lagi menghiraukan mereka dan langsung menuju ke kamar anak Penggugat untuk memastikan anak tersebut baik-

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik saja. Saksi takut anak tersebut ketakutan dan ternyata sesampainya di kamar, anak tersebut masih dalam keadaan tidur;

- Bahwa tidak berselang lama saksi melihat Tergugat keluar rumah dengan membawa barang-barang milik Tergugat;
- Bahwa sekitar 2-3 minggu setelah kepergian Tergugat tersebut, Penggugat pindah kos dan saksi masih bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa selama itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat dan menurut Penggugat, Tergugat sudah tidak diketahui alamat pastinya;
- Bahwa saksi hanya pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pejaga Villa, tempat kediaman di Villa Manito, Jl. Persada, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tukang kebun dan penjaga dimana Penggugat dan Tergugat tinggal yaitu di Villa Manito ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Villa Manito sejak 2018 s/d tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, namun Penggugat memiliki anak bawaan dari pernikahannya terdahulu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Villa Manito, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena pelanggan villa yang tinggal di dekat tempat tinggal mereka sering mengeluh dan meminta pihak villa untuk menegur mereka. Kemudian saksi mendatangi mereka untuk menegurnya dan sewaktu saksi mendatangi mereka tersebut, mereka masih dalam kondisi bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena mereka menggunakan bahasa Inggris ketika bertengkar dan saksi tidak mengerti apa yang mereka bicarakan;

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir setiap malam sepulang Tergugat dari *club* dan masih dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa sejak sekitar setengah tahun yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak itu, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke villa;
- Bahwa berselang tiga bulan setelahnya, Penggugat pindah dari villa Manito;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, Tapi Tidak Berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak sebulan setelah menikah yang disebabkan Tergugat sering melakukan *dating chatting* yang berlanjut kencan dengan perempuan-perempuan *bookingan*, Tergugat egois dan sering memaksakan kehendaknya sehingga puncaknya pada Januari 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul dan mencekik Penggugat.

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia, kemudian Tergugat telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan sekurang-kurangnya 3 bulan namun Tergugat tidak hadir, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Badung sehingga pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Badung telah sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak sudah tidak rukun karena sering bertengkar yang puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi;

Menimbang, bahwa mengenai sejak kapan Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pertama Penggugat hanya mengetahui pertengkaran pada bulan Januari 2019 sekitar seminggu lebih sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dimana saksi yang bekerja di rumah Penggugat sebagai pengasuh anak bawaan Penggugat tersebut melihat hampir setiap malam Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai malam dimana Tergugat pergi. Pada malam dimana Tergugat pergi tersebut saksi juga melihat Tergugat memukul dan mencekik Penggugat. Sedangkan saksi kedua hanya melihat dari kurun waktu sekitar setahun yang lalu sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Villa dimana saksi bekerja. Saksi tersebut juga selain mengetahui pertengkaran dari seringnya tetangga kamar di Villa dimana Penggugat dan Tergugat tinggal mengeluhkan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar, sehingga tetangga tersebut meminta dari pihak Villa untuk menegur dan sewaktu saksi datang untuk menegur mereka, mereka masih dalam keadaan bertengkar. Oleh karena terjadi perbedaan pengetahuan saksi dikarenakan saksi pertama yang

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru bekerja dengan Penggugat pada awal tahun 2019, sehingga Majelis Hakim mengambil keterangan saksi pertama mengenai sejak kapan terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkarnya, kedua saksi yang melihat pertengkaran mereka tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran mereka dikarenakan terkendala bahasa yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah bahasa Inggris, sedangkan saksi tidak paham dengan bahasa tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada malam hari dan saksi mengetahui Tergugat dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa mengenai kepergian Tergugat, oleh karena saksi pertama yang mengetahui kepergian Tergugat setelah pertengkaran, sedangkan saksi kedua hanya mengetahuinya sekitar setengah tahu yang lalu, maka Majelis Hakim mengambil keterangan saksi pertama Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui secara pasti penyebab pertengkaran keduanya, namun sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang pertengkaran mereka pasti ada penyebabnya dan diantara penyebabnya Tergugat dalam kondisi mabuk karena pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa segala dalil Penggugat yang didukung oleh keterangan dua orang saksi maka dinyatakan terbukti dan menjadi fakta yang tetap sedangkan dalil-dalil Penggugat yang tidak didukung oleh kedua saksi tersebut, maka dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (broken marriage) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar bahkan keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dan juga dengan melihat sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين

أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Pengugat (Pengugat);
4. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP panggilan pertama para pihak	Rp440.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)